



**PUTUSAN**

Nomor 119/Pid.B/2023/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : SALIMA KITI MANCORA Bin KITI  
Tempat lahir : Oelaba  
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 3 Agustus 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Barak Msra 4 Pt Pradiksi Gunatama Rt 001 Desa  
Kerang Kec. Batu Engau Kab.Paser Kalimantan Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa SALIMA KITI MANCORA Bin KITI ditangkap pada tanggal 04 Mei 2023;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : ARIF Bin ARBAIN  
Tempat lahir : Donggala  
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/10 Mei 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Barak Msra 2 Pt Pradiksi Gunatama Rt 001 Desa  
Kerang Kec. Batu Engau Kab.Paser Kalimantan Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa SALIMA KITI MANCORA Bin KITI ditangkap pada tanggal 04 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 119/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 7 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I **SALIMA KITI MANCORA Bin KITI** dan Terdakwa II **ARIF Bin ARBAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan"*** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 107 huruf d UURI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SALIMA KITI MANCORA Bin KITI** dan Terdakwa II **ARIF Bin ARBAIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 149 (seratus empat puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit;
  - 1 (satu) lembar tiket timbangan dari loadingan Ramjenggut dengan berat tonase 2.900 Kg;
  - 1 (satu) unit mobil dump truck dengan Nopol DA 8485 ZG warna kuning beserta kunci;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil Dump truck DA 8485 ZG an. PT Jhonlin Agro lestari;

**Agar dikembalikan kepada PT. Pradiksi Gunatama melalui Saksi M. Abdi Setiawan Lubis Bin Azhar Lubis.**

- 2 (dua) buah tojok.

**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya; Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-45/Paser/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa I **SALIMA KITI MANCORA Bin KITI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ARIF Bin ARBAIN** pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 22.15 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Barak MSRA 1 yang beralamat di kebun PT. Pradiksi Gunatama Tbk di areal 2 Divisi 2 Blok B45 RT 001 Desa Kerang Kec. Batu Engau Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 22.15 WITA bertempat di Barak MSRA 1 yang berlokasi di kebun PT. Pradiksi Gunatama Tbk di areal 2 Divisi 2 Blok B45 RT 001 Desa Kerang Kec. Batu Engau Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, Terdakwa I yang merupakan karyawan kotrak PT. Pradiksi Gunatama Tbk dengan tanggung jawab sebagai supir mobil dump truck ‘DT 21’ berwarna kuning dengan No. Pol: DA 8485 ZG sedang duduk di rumah kosong lalu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Tgt



didatangi Sdr. DARWIS (Daftar Pencarian Orang/DPO) kemudian mengajak Terdakwa I untuk mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. Pradiksi Gunatama Tbk. Selanjutnya karena Terdakwa I membutuhkan uang dan memiliki banyak hutang maka Terdakwa I menyetujui ajakan Sdr. DARWIS (DPO) tersebut. Setelah sepakat Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck 'DT 21' berwarna kuning dengan No. Pol: DA 8485 ZG milik PT. Pradiksi Gunatama Tbk beriringan dengan Sdr. DARWIS (DPO) yang pada saat itu menggunakan sepeda motor bersama-sama pergi menuju Blok B45 kebun kelapa sawit PT. Pradiksi Gunatama Tbk, sesampainya dilokasi Terdakwa I menunggu ditempat tersebut sedangkan Sdr. DARWIS (DPO) pergi menggunakan motornya, kemudian datang Sdr. WANDI IRAWAN (DPO) ke tempat Terdakwa I, selang beberapa menit kemudian datang Terdakwa II dan berkata ***"kata pak DARWIS Kita langsung muat saja, pak DARWIS sudah menunggu di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) belakang barak MSRA 1"*** kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdr. WANDI IRAWAN (DPO) pergi menuju ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) yang dimaksud. Sesampainya di TPH, Sdr. DARWIS (DPO) sudah menunggu pada lokasi tersebut, lalu setelah itu Terdakwa II dan Sdr. WANDI IRAWAN (DPO) langsung menaikkan buah kelapa sawit dari TPH keatas mobil dump truck 'DT 21' dengan menggunakan alat berupa tojok, setelah beberapa saat Sdr. WANDI IRAWAN (DPO) mengaku pada bagian tangannya terasa sakit sehingga Terdakwa I menggantikan Sdr. WANDI IRAWAN (DPO) untuk menaikkan buah kelapa sawit keatas bak mobil dump truck 'DT 21' dengan cara memegang tojok dengan kedua tangannya, dan ujung tojok yang lancip ditancapkan ke janjang buah sawit, setelah buah sawit tersebut lengket maka diangkat dan dilepaskan kedalam bak mobil dengan cara didorong sambil dilemparkan hingga beberapa kali sampai buah sawit yang ada pada TPH tersebut habis, setelah itu Terdakwa I bersama dengan Sdr. WANDI IRAWAN (DPO) mengendarai mobil dump truck 'DT 21' tersebut keluar dari blok menuju jalan poros sedangkan Sdr. DARWIS (DPO) dan Terdakwa II pergi mendahului Terdakwa I dan Sdr. WANDI IRAWAN (DPO). Namun sesampainya di jalan poros pada saat menikung ban depan kanan mobil dump truck 'DT 21' yang dikemudikan Terdakwa I terperosok ke parit dikarenakan jembatan kayu yang akan dilalui Terdakwa roboh sehingga

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Tgt



mengakibatkan mobil dump truck 'DT 21' terbalik dengan posisi ban depan dan belakang sebelah kiri berada diposisi atas kemudian Terdakwa I keluar dari mobil dump truck tersebut dan memanggil Sdr. WANDI IRAWAN (DPO) namun Sdr. WANDI IRAWAN (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa I. Tidak lama berselang datang Saksi ABDI SETIAWAN LUBIS dan Saksi JUNARDI ke tempat dimana dump truck 'DT 21' yang dikemudikan Terdakwa terbalik dan melihat di dalam bak dumpttruck tersebut dan disekitarnya ada buah sawit, lalu Saksi ABDI SETIAWAN LUBIS dan Saksi JUNARDI menanyakan kepada Terdakwa I terkait kepemilikan Surat Pengantar Buah (SPB) namun Terdakwa I mengaku tidak memiliki SPB dan telah mengambil buah sawit tanpa seizin dari PT. Pradiksi Gunatama Tbk, kemudian Terdakwa I dibawa ke Pos Security lalu Saksi JUNARDI menjemput Terdakwa II yang sedang berada dirumahnya untuk dibawa ke Pos Security, atas perbuatan tersebut Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Paser untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengangkut dan mengambil buah sawit milik PT. Pradiksi Gunatama Tbk sebanyak 149 (seratus empat puluh Sembilan) jenjang lalu setelah dilakukan penimbangan di Loading Ramjenggot Desa Kerang dengan hasil tonase seberat **2.900 (dua ribu Sembilan ratus) Kg** dilakukan dengan **tidak memiliki Surat pengantar Buah (SPB) dan tanpa meminta ijin dari pihak PT. Pradiksi Gunatama Tbk.**
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, PT. Pradiksi Gunatama Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 4.350.000,- (Empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara penghitungan 2.900 kg (hasil tonase) x Rp. 1.500/kg (harga per kg) = Rp. 4.350.000,- (Empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa I **SALIMA KITI MANCORA Bin KITI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ARIF Bin ARBAIN** pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 22.15 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Barak MSRA 1 yang beralamat di kebun PT. Pradiksi Gunatama Tbk di areal 2 Divisi 2 Blok B45 RT 001 Desa Kerang Kec. Batu Engau Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 22.15 WITA bertempat di Barak MSRA 1 yang berlokasi di kebun PT. Pradiksi Gunatama Tbk di areal 2 Divisi 2 Blok B45 RT 001 Desa Kerang Kec. Batu Engau Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, Terdakwa I yang merupakan karyawan kotrak PT. Pradiksi Gunatama Tbk dengan tanggung jawab sebagai supir mobil dump truck ‘DT 21’ berwarna kuning dengan No. Pol: DA 8485 ZG sedang duduk di rumah kosong lalu didatangi Sdr. DARWIS (Daftar Pencarian Orang/DPO) kemudian mengajak Terdakwa I untuk mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. Pradiksi Gunatama Tbk. Selanjutnya karena Terdakwa I membutuhkan uang dan memiliki banyak hutang maka Terdakwa I menyetujui ajakan Sdr. DARWIS (DPO) tersebut. Setelah sepakat Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck ‘DT 21’ berwarna kuning dengan No. Pol: DA 8485 ZG milik PT. Pradiksi Gunatama Tbk beriringan dengan Sdr. DARWIS (DPO) yang pada saat itu menggunakan sepeda motor bersama-sama pergi menuju Blok B45 kebun kelapa sawit PT. Pradiksi Gunatama Tbk, sesampainya dilokasi Terdakwa I menunggu ditempat tersebut sedangkan Sdr. DARWIS (DPO) pergi menggunakan motornya, kemudian datang Sdr. WANDI IRAWAN (DPO) ke tempat Terdakwa I, selang beberapa menit kemudian datang Terdakwa II dan berkata “kata pak DARWIS Kita langsung muat saja, pak DARWIS sudah menunggu di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) belakang barak MSRA 1” kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdr. WANDI IRAWAN (DPO) pergi menuju ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) yang dimaksud. Sesampainya di TPH, Sdr. DARWIS (DPO) sudah menunggu pada lokasi tersebut, lalu setelah itu Terdakwa II dan Sdr. WANDI IRAWAN (DPO) langsung menaikkan buah kelapa sawit dari TPH keatas mobil dump truck ‘DT 21’

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan alat berupa tojok, setelah beberapa saat Sdr. WANDI IRAWAN (DPO) mengaku pada bagian tangannya terasa sakit sehingga Terdakwa I menggantikan Sdr. WANDI IRAWAN (DPO) untuk menaikan buah kelapa sawit keatas bak mobil dump truck 'DT 21' dengan cara memegang tojok dengan kedua tangannya, dan ujung tojok yang lancip ditancapkan ke janjang buah sawit, setelah buah sawit tersebut lengket maka diangkat dan dilepaskan kedalam bak mobil dengan cara didorong sambil dilemparkan hingga beberapa kali sampai buah sawit yang ada pada TPH tersebut habis, setelah itu Terdakwa I bersama dengan Sdr. WANDI IRAWAN (DPO) mengendarai mobil dump truck 'DT 21' tersebut keluar dari blok menuju jalan poros sedangkan Sdr. DARWIS (DPO) dan Terdakwa II pergi mendahului Terdakwa I dan Sdr. WANDI IRAWAN (DPO). Namun sesampainya di jalan poros pada saat menikung ban depan kanan mobil dump truck 'DT 21' yang dikemudikan Terdakwa I terperosok ke parit dikarenakan jembatan kayu yang akan dilalui Terdakwa roboh sehingga mengakibatkan mobil dump truck 'DT 21' terbalik dengan posisi ban depan dan belakang sebelah kiri berada diposisi atas kemudian Terdakwa I keluar dari mobil dump truck tersebut dan memanggil Sdr. WANDI IRAWAN (DPO) namun Sdr. WANDI IRAWAN (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa I. Tidak lama berselang datang Saksi ABDI SETIAWAN LUBIS dan Saksi JUNARDI ke tempat dimana dump truck 'DT 21' yang dikemudikan Terdakwa terbalik dan melihat di dalam bak dumptruck tersebut dan disekitarnya ada buah sawit, lalu Saksi ABDI SETIAWAN LUBIS dan Saksi JUNARDI menanyakan kepada Terdakwa I terkait kepemilikan Surat Pengantar Buah (SPB) namun Terdakwa I mengaku tidak memiliki SPB dan telah mengambil buah sawit tanpa seizin dari PT. Pradiksi Gunatama Tbk, kemudian Terdakwa I dibawa ke Pos Security lalu Saksi JUNARDI menjemput Terdakwa II yang sedang berada dirumahnya untuk dibawa ke Pos Security, atas perbuatan tersebut Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Paser untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengangkut dan mengambil buah sawit milik PT. Pradiksi Gunatama Tbk sebanyak 149 (seratus empat puluh Sembilan) jenjang lalu setelah dilakukan penimbangan di Loading Ramjenggut Desa Kerang dengan hasil tonase seberat 2.900 (dua ribu Sembilan ratus) Kg dilakukan dengan tidak memiliki Surat pengantar



Buah (SPB) dan tanpa meminta ijin dari pihak PT. Pradiksi Gunatama Tbk.

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, PT. Pradiksi Gunatama Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 4.350.000,- (Empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara penghitungan  $2.900 \text{ kg (hasil tonase)} \times \text{Rp. } 1.500/\text{kg (harga per kg)} = \text{Rp. } 4.350.000,-$  (Empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M Abdi Setiawan Lubis Bin Ashar Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Krani Panen Divisi 1 di PT Pradiksi Gunatama;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab dihadirkan di persidangan ini yaitu karena adanya pengambilan buah sawit tanpa izin;
- Bahwa peristiwa pengambilan buah sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira Pukul 23.20 WITA di lokasi kebun PT. Pradiksi Gunatama Tbk, areal 2 divisi 2 Blok B45 Rt 001 Desa Kerang Kec. Batu Engau Kab. Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian pengambilan buah kelapa sawit tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira Pukul 23.19 WITA dari barak Divisi 1 mau menuju ke loadingan untuk mengecek angkutan karena Saksi adalah karyawan perusahaan yang bekerja sebagai krani, saat yang bersangkutan start dari barak, mendengar ada suara benturan, selanjutnya Saksi menuju ke asal suara dan ternyata Saksi melihat ada dumptruck milik perusahaan yang rebah di jembatan jalan poros dan saat itu Saksi melihat sopirnya yang bernama Terdakwa I SALIMA KITI keluar dari dalam kabin mobil dan saat itu Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa I SALIMA KITI, "Kenapa bisa rebah ke parit bang" dan dijawab bahwa power steering gak main dan remnya nggak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gigit, selanjutnya Saksi bertanya kembali "Abang muat dimana?" dia tidak menjawab hanya sambil menunjuk ke arah blok B45, Saksi bertanya kembali "mana surat SPBnya?" dan saat itu Terdakwa I SALIMA KITI tidak bisa menunjukkan SPBnya dan seperti orang kebingungan, karena tidak ada jawaban Saksi langsung menghubungi via telpon pada asisten divisi 2 Saksi JUNARDI dan menyampaikan bahwa ada Dump truck Nomor DT 21 rebah di jalan poros dekat blok B45, apakah masih ada proses pengangkutan buah dan dijawab oleh Saksi JUNARDI bahwa sudah tidak ada lagi, yang terakhir muat adalah DT 71, setelah itu Saksi JUNARDI minta kepada Saksi untuk menahan dump truck yang rebah tersebut dan tak lama kemudian Saksi JUNARDI datang;

- Bahwa pada saat pertama kali kelokasi kejadian saat itu yang Saksi lihat hanya Terdakwa I SALIMA KITI saja, dan setelah kejadian Terdakwa I SALIMA KITI di amankan di pos security dan mengakui bahwa melakukan pengambilan buah sawit bersama Terdakwa II ARIF, DARWIS (DPO) dan WANDI Alias ASO (DPO), maka malam itu juga Saksi bersama dengan Saksi JUNARDI menjemput Terdakwa II ARIF di baraknya di Msra 2, sedangkan Terdakwa DARWIS (DPO) dan Terdakwa WANDI Ais ASO (DPO) sudah melarikan diri meninggalkan barak;
- Bahwa buah sawit yang diambil sebanyak 149 janjang buah;
- Bahwa di PT Pradiksi Gunatama, Terdakwa I SALIMA KITI bekerja sebagai sopir sedangkan Terdakwa II ARIF bekerja sebagai pemanen;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sawit milik PT Pradiksi Gunatama tanpa izin dari perusahaan dan dilakukan diluar jam kerja;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT Pradiksi Gunatama mengalami kerugian sejumlah Rp4.880.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di Persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Junardi Bin Triono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Krani Panen Divisi 1 di PT Pradiksi Gunatama;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab dihadirkan di persidangan ini yaitu karena adanya pengambilan buah sawit tanpa izin;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengambilan buah sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira Pukul 23.20 WITA di lokasi kebun PT. Pradiksi Gunatama Tbk, areal 2 divisi 2 Blok B45 Rt 001 Desa Kerang Kec. Batu Engau Kab. Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa awal mulanya Saksi pada saat sedang istirahat dihubungi via HP oleh Saksi M. Abdi Setiawan Lubis, yang mengatakan bahwa ada Dump truck dengan nomor lambung DT 21 sedang rebah di jalan poros dekat blok B45 memuat buah kelapa sawit, dan saat itu Saksi M. Abdi Setiawan Lubis bertanya apa ada instruksi muat dengan menggunakan DT 21 dan saat itu dijawab tidak ada karena terakhir unit yang muat adalah DT 71 dan setelah itu tidak ada proses muat lagi. dan saat itu Saksi M. Abdi Setiawan Lubis juga menyampaikan bahwa ini juga tidak ada SPBnya;
- Bahwa dari laporan tersebut Saksi langsung menuju kelokasi tempat DT 21 rebah, dan sesampainya di lokasi Saksi melihat DT21 dalam posisi rebah dan muatan sawit tumpah, saat itu Saksi langsung menanyakan kepada sopir DT21 tersebut yaitu Terdakwa I SALIMA KITI, dan di tanya siapa yang menyuruh dan dijawab sdr. DARWIS (DPO) (krani buah), Saksi tanya lagi bersama siapa muatnya dan dijawab dengan Terdakwa II ARIF, mana surat SPBnya dan dijawab tidak ada, melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi M. Abdi Setiawan Lubis merasa curiga, untuk menyakinkan bahwa yang menyuruh adalah Sdr. DARWIS (DPO) dengan maksud untuk klarifikasi dan ternyata Sdr. DARWIS (DPO) tidak ada dibarkannya dan Saksi hubungl via HP juga tidak aktif, setelah itu Saksi kembali ke lokasi, dan Saksi meyakinkan lagi kepada Terdakwa I SALIMA KITI dan akhimya Terdakwa I SALIMA KITI mengakui bahwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut bersama dengan Terdakwa II ARIF, sdr. DARWIS (DPO) dan sdr. WANDI Alias ASO (DPO), setelah itu Saksi menghubungi security dan Terdakwa I KITI diinterograsl di pos security sedangkan Saksi bersama Saksi M. Abdi Setiawan Lubis menjemput Terdakwa II ARIF, sedangkan tersangka sdr. (DPO) dan sdr. WANDI Alias ASO (DPO) melarikan diri;
- Bahwa buah sawit yang diambil sebanyak 149 janjang buah;
- Bahwa di PT Pradiksi Gunatama, Terdakwa I SALIMA KITI bekerja sebagai sopir sedangkan Terdakwa II ARIF bekerja sebagai pemanen;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sawit milik PT Pradiksi Gunatama tanpa izin dari perusahaan dan dilakukan diluar jam kerja;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT Pradiksi Gunatama mengalami kerugian sejumlah Rp4.880.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di Persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## TERDAKWA I SALIMA KITI MANCORA Bin KITI

- Bahwa Terdakwa I SALIMA KITI MANCORA Bin KITI mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan karena ditangkap karena mengambil sawit di PT Pradiksi Gunatama;
- Bahwa Terdakwa I SALIMA KITI MANCORA Bin KITI ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira Pukul 23.00 WITA di lokasi Kebun PT Pradiksi Gunatama Tbk di areal 2 Divisi 2 Blok B45 RT 001 Desa kerang, Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa I SALIMA KITI MANCORA Bin KITI melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa II ARIF, Sdr DARWIS dan Sdr ASO dimana ide tersebut awalnya dari Sdr DARWIS;
- Bahwa alat yang digunakan adalah berupa 1 (satu) buah tojok adalah milik Terdakwa I SALIMA KITI MANCORA Bin KITI sedangkan tojok yang satunya milik Sdr ASO. Untuk Dump Truck yang digunakan adalah milik PT Pradiksi Gunatama;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa tidak ada izin dari perusahaan;
- Bahwa jumlah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 149 Janjang;
- Bahwa Terdakwa I SALIMA KITI MANCORA Bin KITI membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

## TERDAKWA II ARIF Bin ARBAIN

- Bahwa Terdakwa II ARIF mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan karena ditangkap karena mengambil sawit di PT Pradiksi Gunatama;
- Bahwa Terdakwa II ARIF ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira Pukul 23.00 WITA di lokasi Kebun PT Pradiksi Gunatama Tbk di areal 2 Divisi 2 Blok B45 RT 001 Desa kerang, Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ARIF melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa I SALIMA KITI MANCORA Bin KITI, Sdr DARWIS dan Sdr ASO dimana ide tersebut awalnya dari Sdr DARWIS;
- Bahwa alat yang digunakan adalah berupa 1 (satu) buah tojok adalah milik Terdakwa I SALIMA KITI MANCORA Bin KITI sedangkan tojok yang satunya milik Sdr ASO. Untuk Dump Truck yang digunakan adalah milik PT Pradiksi Gunatama;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa tidak ada izin dari perusahaan;
- Bahwa jumlah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 149 Janjang;
- Bahwa Terdakwa II ARIF membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 149 (seratus empat puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit;
- 2 (dua) buah tojok;
- 1 (satu) unit mobil dump truck dengan Nopol DA 8485 ZG warna kuning beserta kunci;
- 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil Dump truck DA 8485 ZG an. PT Jhonlin Agro lestari;
- 1 (satu) lembar tiket timbangan dari loadingan Ramjenggot dengan berat tonase 2.900 Kg;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan Para Saksi serta telah dibenarkan oleh Para Saksi maupun Para Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan buah sawit tanpa izin, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira Pukul 23.20 WITA di lokasi kebun PT. Pradiksi Gunatama Tbk, areal 2 divisi 2 Blok B45 Rt 001 Desa Kerang Kec. Batu Engau Kab. Paser, Kalimantan Timur

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian pengambilan buah kelapa sawit tersebut diketahui adalah pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira Pukul 23.19 WITA Saksi M. Abdi Setiawan Lubis dari barak Divisi 1 mau menuju ke loadingan untuk mengecek angkutan karena Saksi M. Abdi Setiawan Lubis adalah karyawan perusahaan yang bekerja sebagai krani, saat yang bersangkutan start dari barak, mendengar ada suara benturan, selanjutnya Saksi M. Abdi Setiawan Lubis menuju ke asal suara dan ternyata Saksi M. Abdi Setiawan Lubis melihat ada dumptruck milik perusahaan yang rebah di jembatan jalan poros dan saat itu Saksi M. Abdi Setiawan Lubis melihat sopirnya yang bernama Terdakwa I SALIMA KITI keluar dari dalam kabin mobil dan saat itu Saksi M. Abdi Setiawan Lubis langsung bertanya kepada Terdakwa I SALIMA KITI, "Kenapa bisa rebah ke parit bang" dan dijawab bahwa power steering gak main dan remnya nggak gigit, selanjutnya Saksi M. Abdi Setiawan Lubis bertanya kembali "Abang muat dimana?" dia tidak menjawab hanya sambil menunjuk ke arah blok B45, Saksi M. Abdi Setiawan Lubis bertanya kembali "mana surat SPBnya?" dan saat itu Terdakwa I SALIMA KITI tidak bisa menunjukkan SPBnya dan seperti orang kebingungan, karena tidak ada jawaban Saksi M. Abdi Setiawan Lubis langsung menghubungi via telpon pada asisten divisi 2 Saksi Junardi dan menyampaikan bahwa ada Dump truck Nomor DT 21 rebah di jalan poros dekat blok B45, apakah masih ada proses pengangkutan buah dan dijawab oleh Saksi JUNARDI bahwa sudah tidak ada lagi, yang terakhir muat adalah DT 71, setelah itu Saksi JUNARDI minta kepada Saksi M. Abdi Setiawan Lubis untuk menahan dump truck yang rebah tersebut dan tak lama kemudian Saksi JUNARDI datang;
- Bahwa dari laporan tersebut Saksi Junardi langsung menuju ke lokasi tempat DT 21 rebah, dan sesampainya di lokasi Saksi Junardi melihat DT21 dalam posisi rebah dan muatan sawit tumpah, saat itu Saksi Junardi langsung menanyakan kepada sopir DT21 tersebut yaitu Terdakwa I SALIMA KITI, dan di tanya siapa yang menyuruh dan dijawab sdr. DARWIS (DPO) (krani buah), Saksi Junardi tanya lagi bersama siapa muatnya dan dijawab dengan Terdakwa II ARIF, mana surat SPBnya dan dijawab tidak ada, melihat hal tersebut Saksi Junardi bersama Saksi M. Abdi Setiawan Lubis merasa curiga, untuk menyakinkan bahwa yang menyuruh adalah Sdr. DARWIS (DPO) dengan maksud untuk klarifikasi dan ternyata Sdr. DARWIS (DPO) tidak ada dibarkannya dan Saksi Junardi hubungl via HP juga tidak aktif, setelah itu Saksi Junardi kembali ke lokasi, dan Saksi Junardi meyakinkan lagi kepada Terdakwa I SALIMA KITI dan akhimya

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa I SALIMA KITI mengakui bahwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut bersama dengan Terdakwa II ARIF, sdr. DARWIS (DPO) dan sdr. WANDI Alias ASO (DPO), setelah itu Saksi Junardi menghubungi security dan Terdakwa I KITI diinterogasi di pos security sedangkan Saksi Junardi bersama Saksi M. Abdi Setiawan Lubis menjemput Terdakwa II ARIF, sedangkan tersangka sdr. (DPO) dan sdr. WANDI Alias ASO (DPO) melarikan diri;

- Bahwa buah sawit yang diambil sebanyak 149 janjang buah;
- Bahwa alat yang digunakan adalah berupa 1 (satu) buah tojok adalah milik Terdakwa I SALIMA KITI MANCORA Bin KITI sedangkan tojok yang satunya milik Sdr ASO. Untuk Dump Truck yang digunakan adalah milik PT Pradiksi Gunatama;
- Bahwa di PT Pradiksi Gunatama, Terdakwa I SALIMA KITI bekerja sebagai sopir sedangkan Terdakwa II ARIF bekerja sebagai pemanen;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sawit milik PT Pradiksi Gunatama tanpa izin dari perusahaan dan dilakukan diluar jam kerja;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT Pradiksi Gunatama mengalami kerugian sejumlah Rp4.880.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;



3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan memberikan definisi unsur setiap orang adalah “orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Namun khusus terhadap perkara ini, maka unsur setiap orang haruslah dipandang sebagai orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang sama seperti unsur “barangsiapa” sebagai penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa I SALIMA KITI MANCORA Bin KITI dan Terdakwa II ARIF Bin ARBAIN, dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-45/Paser/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim Berpendirian bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, namun demikian, mengenai dapat tidaknya Para Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim Berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada Para Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

**Ad.2. Unsur “Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”:**

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Tgt



Menimbang, bahwa pengertian secara tidak sah merupakan pengertian bagian dari pengertian perbuatan melawan hukum, karena perbuatan yang dilakukan secara tidak sah sudah tentu merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memanen memiliki pengertian “mengambil hasil tanaman” sedangkan memungut memiliki pengertian “memetik (buah, hasil tanaman, dan sebagainya)”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Undang undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan memberikan pengertian Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa telah terjadi pengambilan buah sawit tanpa izin, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira Pukul 23.20 WITA di lokasi kebun PT. Pradiksi Gunatama Tbk, areal 2 divisi 2 Blok B45 Rt 001 Desa Kerang Kec. Batu Engau Kab. Paser, Kalimantan Timur
- Bahwa awal kejadian pengambilan buah kelapa sawit tersebut diketahui adalah pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira Pukul 23.19 WITA Saksi M. Abdi Setiawan Lubis dari barak Divisi 1 mau menuju ke loadingan untuk mengecek angkutan karena Saksi M. Abdi Setiawan Lubis adalah karyawan perusahaan yang bekerja sebagai krani, saat yang bersangkutan start dari barak, mendengar ada suara benturan, selanjutnya Saksi M. Abdi Setiawan Lubis menuju ke asal suara dan ternyata Saksi M. Abdi Setiawan Lubis melihat ada dumptruck milik perusahaan yang rebah di jembatan jalan poros dan saat itu Saksi M. Abdi Setiawan Lubis melihat sopirnya yang bernama Terdakwa I SALIMA KITI keluar dari dalam kabin mobil dan saat itu Saksi M. Abdi Setiawan Lubis langsung bertanya kepada Terdakwa I SALIMA KITI, "Kenapa bisa rebah ke parit bang" dan dijawab bahwa power steering gak main dan remnya nggak gigit, selanjutnya Saksi M. Abdi Setiawan Lubis bertanya kembali "Abang muat dimana?" dia tidak menjawab hanya sambil menunjuk ke arah blok B45, Saksi M. Abdi Setiawan Lubis bertanya kembali "mana surat SPBnya?" dan saat itu Terdakwa I SALIMA KITI tidak bisa menunjukkan SPBnya dan seperti orang kebingungan, karena tidak ada jawaban Saksi M. Abdi Setiawan Lubis langsung menghubungi via telpon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada asisten divisi 2 Saksi Junardi dan menyampaikan bahwa ada Dump truck Nomor DT 21 rebah di jalan poros dekat blok B45, apakah masih ada proses pengangkutan buah dan dijawab oleh Saksi JUNARDI bahwa sudah tidak ada lagi, yang terakhir muat adalah DT 71, setelah itu Saksi JUNARDI minta kepada Saksi M. Abdi Setiawan Lubis untuk menahan dump truck yang rebah tersebut dan tak lama kemudian Saksi JUNARDI datang;

- Bahwa dari laporan tersebut Saksi Junardi langsung menuju ke lokasi tempat DT 21 rebah, dan sesampainya di lokasi Saksi Junardi melihat DT21 dalam posisi rebah dan muatan sawit tumpah, saat itu Saksi Junardi langsung menanyakan kepada sopir DT21 tersebut yaitu Terdakwa I SALIMA KITI, dan di tanya siapa yang menyuruh dan dijawab sdr. DARWIS (DPO) (krani buah), Saksi Junardi tanya lagi bersama siapa muatnya dan dijawab dengan Terdakwa II ARIF, mana surat SPBnya dan dijawab tidak ada, melihat hal tersebut Saksi Junardi bersama Saksi M. Abdi Setiawan Lubis merasa curiga, untuk menyakinkan bahwa yang menyuruh adalah Sdr. DARWIS (DPO) dengan maksud untuk klarifikasi dan ternyata Sdr. DARWIS (DPO) tidak ada dibarkannya dan Saksi Junardi hubungi via HP juga tidak aktif, setelah itu Saksi Junardi kembali ke lokasi, dan Saksi Junardi meyakinkan lagi kepada Terdakwa I SALIMA KITI dan akhirnya Terdakwa I SALIMA KITI mengakui bahwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut bersama dengan Terdakwa II ARIF, sdr. DARWIS (DPO) dan sdr. WANDI Alias ASO (DPO), setelah itu Saksi Junardi menghubungi security dan Terdakwa I KITI diinterogasi di pos security sedangkan Saksi Junardi bersama Saksi M. Abdi Setiawan Lubis menjemput Terdakwa II ARIF, sedangkan tersangka sdr. (DPO) dan sdr. WANDI Alias ASO (DPO) melarikan diri;
- Bahwa buah sawit yang diambil sebanyak 149 janjang buah;
- Bahwa alat yang digunakan adalah berupa 1 (satu) buah tojok adalah milik Terdakwa I SALIMA KITI MANCORA Bin KITI sedangkan tojok yang satunya milik Sdr ASO. Untuk Dump Truck yang digunakan adalah milik PT Pradiksi Gunatama;
- Bahwa di PT Pradiksi Gunatama, Terdakwa I SALIMA KITI bekerja sebagai sopir sedangkan Terdakwa II ARIF bekerja sebagai pemanen;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sawit milik PT Pradiksi Gunatama tanpa izin dari perusahaan dan dilakukan diluar jam kerja;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT Pradiksi Gunatama mengalami kerugian sejumlah Rp4.880.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah mengambil 149 janjang buah sawit milik PT Pradiksi Gunatama, tanpa izin dari perusahaan. Para Terdakwa yang juga sebagai pekerja mengambil buah tersebut tanpa izin menggunakan truk milik PT Pradiksi Gunatama, namun kemudian truk rebah sehingga kejadian tersebut diketahui oleh Saksi Junardi dan Saksi M. Abdi Setiawan Lubis. Akibat perbuatan Para Terdakwa PT Pradiksi Gunatama mengalami kerugian sejumlah Rp4.880.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“secara tidak sah memanen dan memungut hasil perkebunan”** telah terpenuhi;

### **Ad.3. “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta”;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP ayat 1 ke-1 KUHP mengkualifikasikan penyertaan (deelneming) menjadi: 1) yang melakukan (pleger) adalah orang yang telah memenuhi seluruh unsur dalam suatu delik pidana; 2) yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah seseorang yang memiliki kehendak sendiri untuk melakukan tindak pidana tetapi dilaksanakan dengan menyuruh orang lain (pleger) untuk melakukannya; dan 3) yang turut serta (medepleger) yaitu paling sedikit harus ada 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan turut melakukan (medepleger) dalam pelaksanaan perbuatan pidana. Menurut Pompe, pelaku dalam turut serta tidak harus disyaratkan untuk melaksanakan seluruh unsur delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa Bahwa telah terjadi pengambilan buah sawit tanpa izin, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira Pukul 23.20 WITA di lokasi kebun PT. Pradiksi Gunatama Tbk, areal 2 divisi 2 Blok B45 Rt 001 Desa Kerang Kec. Batu Engau Kab. Paser, Kalimantan Timur yang dilakukan oleh Terdakwa I SALIMA KITI MANCORA Bin KITI bersama dengan Terdakwa II ARIF, Sdr DARWIS dan Sdr ASO dimana ide tersebut awalnya dari Sdr DARWIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dengan kehendaknya sendiri melakukan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Tgt





tindak pidana memanen buah sawit milik PT Pradiksi Gunatama. Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilaksanakan secara bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**turut serta**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam ketentuan Pasal 107 huruf (d) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**turut serta secara tidak sah memanen dan memungut hasil perkebunan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah Tojok;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 149 (seratus empat puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit;
- 2 (dua) buah tojok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil dump truck dengan Nopol DA 8485 ZG warna kuning beserta kunci;
- 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil Dump truck DA 8485 ZG an. PT Jhonlin Agro lestari;
- 1 (satu) lembar tiket timbangan dari loadingan Ramjenggot dengan berat tonase 2.900 Kg;

yang telah disita dari Para Terdakwa dan merupakan milik PT Pradiksi Gunatama, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT Pradiksi Gunatama melalui Saksi M Abdi Setiawan Lubis Bin Azhar Lubis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah tojok;

yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 107 huruf (d) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Tgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SALIMA KITI MANCORA Bin KITI dan Terdakwa II ARIF Bin ARBAIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Secara Tidak Sah Memanen Dan Memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SALIMA KITI MANCORA Bin KITI dan Terdakwa II ARIF Bin ARBAIN tersebut, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 149 (seratus empat puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit;
  - 2 (dua) buah tojok;
  - 1 (satu) unit mobil dump truck dengan Nopol DA 8485 ZG warna kuning beserta kunci;
  - 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil Dump truck DA 8485 ZG an. PT Jhonlin Agro lestari;
  - 1 (satu) lembar tiket timbangan dari loadingan Ramjenggot dengan berat tonase 2.900 Kg;dikembalikan kepada PT Pradiksi Gunatama melalui Saksi M Abdi Setiawan Lubis Bin Azhar Lubis;
- 2 (dua) buah tojok;
- dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Wisnuh Adi Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturachman, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNAR BASKORO, SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh George Alexandro, S.H,  
Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

SUNAR BASKORO, SH